

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT
HUKUM TERHADAP PERKARA PERJANJIAN
WARALABA MENURUT HUKUM PERDATA DI
INDONESIA (Studi Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.
Jkt Pst)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

NABILA AZZAHRA SEJATI

NIM. 50 2018 172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2022**


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PEMBIMBING

JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKARA PERJANJIAN WARALABA MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst)



Nama : Nabila Azzahra Sejati
NIM : 50 2018 172
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing,
1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH ()

2. Burhanuddin, SH., MH ()

Palembang, Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :
KETUA : Hendri S, SH., M.Hum



ANGGOTA : 1. Rosmawati, SH., MH ()

2. Heni Marlina, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H
NBM/NIDN : 858994/1217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Azzahra Sejati
NIM : 502018172
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Terhadap Perkara Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 321/Pdt/2021/Pt. Jkt Pst)**

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Terhadap Perkara Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 321/Pdt/2021/Pt. Jkt Pst)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Vera menyatakan,

Nabila Azzahra Sejati

MOTTO :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan jangan kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi”

(Qur'an surat Al-Qashas ayat 77)

Kupersembahkan Kepada :

- *Orang tua tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Saudara-saudariku, Prayitno Ilham Sejati, Fitra Janathia Sejati dan Nurul Fadilla Sejati.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Dosen-dosenku yang terhormat*
- *Sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini*
- *Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM TEHADAP PERKARA PERJANJIAN WARALABA MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 321/PDT/2021/PT. JKT PST)

NABILA AZZAHRA SEJATI


Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus karena tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum sejalan dengan adanya kebebasan berkontrak yaitu Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, yang diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang diganti dengan Peraturan Menteri perdagangan Nomor 31/M-Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Adanya peraturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha yang menjalankan waralaba. Waralaba dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara bersama-sama dua jenis Hak Kekayaan Intelektual tertentu, yaitu Merek (termasuk merek dagang, merek jasa dan indikasi asal) dan Rahasia Dagang. Hak pemanfaatan dan penggunaan kedua jenis Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak dapat dipisahkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara perjanjian waralaba tersebut dan mengetahui akibat hukum yang diberikan hakim terhadap perkara perjanjian waralaba tersebut. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau lebih dikenal dengan metode penelitian normatif.

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap perkara waralaba tersebut mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Waralaba yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali salah satu pihak melakukan suatu perbuatan wanprestasi dan Tergugat dalam perjanjian waralaba tersebut dinyatakan tidak terbukti melakukan suatu perbuatan wanprestasi. Dikarenakan Tergugat tidak terbukti, maka Penggugat dinyatakan dihukum dengan membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 4.316.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) serta biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Kata Kunci :Perjanjian Waralaba, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atau segala rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sehubungan dengan itu, ditulis skripsi yang berjudul **Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Terhadap Perkara Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 321/Pdt/2021/Pt. Jkt Pst)**.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman , serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Dzaujuli SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mulyadi Tanzili SH., MH selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Burhanuddin SH., MH selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi.
7. Ibu Hj. Kurniati SH., MH selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Orang Tuaku Tercinta yang senantiasa mendidikku dengan baik dan memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam proses pembelajaran ini.
10. Saudara dan saudariku, Prayitno Ilham Sejati, Fitra Janathia Sejati dan Nurul Fadillah Sejati yang selalu mendukung dan memotivasi dalam pembuatan skripsi ini.
11. Sahabatku Tercinta, Atiqah Amimah dan Dinda Lutfia yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.
12. Seseorang yang istimewa yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal termasuk dalam pembuatan skripsi ini.
13. Teman-Teman seperjuanganku Tasya Bella, Fera Safitri, Regita Trie Pajarwati dan Afrian Samodro, suka duka bersama kalian selama perkuliahan tak akan pernah terlupakan.

14. Grup Mantap Oom, Gxrls, Cak Kntap yang selalu mendukung dalam segala hal terutama dalam pembuatan skripsi ini.
15. Kakak-kakak dan Adik-adik BEM Fakultas Hukum “Cahaya” yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
16. Teman-teman KKN Angkatan 57 DPL 19 Kelompok 3 yang selalu memberikan dukungan terhadap penulisan skripsi ini.
17. Seluruh keluarga dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Nabila Azzahra Sejati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Perdata	12
1. Pengertian Hukum Perdata.....	12
2. Sumber Hukum Perdata	13
3. Sistematika Hukum Perdata	14
B. Perjanjian	15
1. Pengertian Perjanjian.....	15

2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	16
3. Asas-Asas Perjanjian.....	18
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	21
C. Waralaba.....	23
1. Pengertian Waralaba	23
2. Jenis-Jenis Waralaba	24
3. Dasar Hukum Waralaba	25
4. Karakteristik Waralaba.....	26
D. Pertimbangan Hakim	27
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	27
2. Dasar Pertimbangan Hakim	29
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim	31
E. Akibat Hukum.....	32
1. Pengertian Akibat Hukum.....	32
2. Dasar Hukum Akibat Hukum.....	33
3. Wujud Akibat Hukum	34

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Perjanjian Waralaba Pada Putusan Nomor 321/Pdt/2021/PT.Jkt Pst.....	35
1. Posisi Kasus.....	35
2. Fakta-Fakta Hukum.....	37
3. Amar Putusan	39
4. Pertimbangan Hakim.....	42

5. Analisis.....	45
B. Akibat Hukum Terhadap Perkara Perjanjian Waralaba Pada Putusan Nomor 321/Pdt/2021/PT.Jkt Pst	45
BAB IV PUNUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian waralaba merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian bisa juga di definisikan sebagai suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari para pihak dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak lain atau timbal balik.

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus karena tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum sejalan dengan adanya kebebasan berkontrak yaitu Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, yang diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang diganti dengan Peraturan Menteri perdagangan Nomor 31/M-Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Adanya peraturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha yang menjalankan waralaba.¹

¹ Andrian Sutendi, 2008, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 22.

Pasal 1 ayat (1) Putusan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, waralaba adalah perikatan antara pemberi dan penerima waralaba dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki pemberi waralaba dengan imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pemberi.²

Dari definisi Keputusan Menteri di atas, maka didapatkan unsur-unsur waralaba, yaitu:

1. Adanya perikatan.
2. Adanya hak dan pemanfaatan dan/atau penggunaan.
3. Adanya objek, yaitu Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan baru atau ciri khas usaha.
4. Adanya imbalan atau jasa.
5. Adanya persyaratan dan penjualan barang.

Pengertian waralaba menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

²Sri Redjeki Slamet, "Waralaba (*franchise*) di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 8, hlm. 130.

Waralaba pada hakekatnya adalah sebuah konsep pemasaran dalam rangka memperluas jaringan usaha secara cepat. Waralaba bukanlah alternatif melainkan salah satu cara konvensional dalam mengembangkan usaha. Bahkan waralaba dianggap memiliki banyak kelebihan terutama menyangkut pendanaan, sumber daya manusia (SDM), dan manajemen. Waralaba juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan produk kepada konsumennya melalui tangan-tangan penerima waralaba.³

Definisi waralaba memiliki keasamaan dengan definisi lisensi yang tercantum dalam kamus *Black's Law Dictionary* yaitu lisensi atau izin dari pemilik suatu merek atau nama dagang kepada pihak lain untuk menjual produk atau jasa di bawah merek atau nama dagangnya.⁴ Waralaba sama halnya dengan lisensi yang mengandalkan kepada kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralabanya melalui tata cara, proses serta suatu *code of conduct* dan sistem yang telah ditentukan oleh pengusaha *franchisor*.

Code of conduct adalah kode atau aturan atau tata tertib di dalam perusahaan. Pengertian *code of conduct* adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, komitmen serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya.⁵ Tujuan *code of conduct* adalah sebagai landasan etis dalam pengambilan keputusan dan bertindak yang mungkin dapat membedakannya dari yang lain.

Waralaba ini dikatakan sebagai bagian dari kepatuhan mitra usaha terhadap aturan yang diberikan kepada pengusaha *franchisor*, maka mitra usaha atau penetima waralaba diberikan hak untuk memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual dari pengusaha *franchisor*, baik dalam penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi maupun rahasia dagang dan sebaliknya, pengusaha *franchisor*

³ Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 141.

⁴ Sri Redjeki Slamet, *op.cit*, hlm. 129.

⁵<https://www.psychologymania.com/2013/05/pengertian-code-of-conduct.html?m=1>.

Diakses pada tanggal 23 Mei 2013 pada pukul 14.31 WIB.

memperoleh royalti atas penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual mereka.⁶

Waralaba sebagai konsep bisnis mengenai pemberian penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba merupakan suatu hubungan hukum yang diatur dalam sebuah perjanjian waralaba, yaitu suatu perjanjian yang mendokumentasikan hubungan hukum tentang kewajiban yang ada antara pemberi waralaba dan penerima waralaba.⁷

Waralaba dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara bersama-sama dua jenis Hak Kekayaan Intelektual tertentu, yaitu Merek (termasuk merek dagang, merek jasa dan indikasi asal) dan Rahasia Dagang. Hak pemanfaatan dan penggunaan kedua jenis Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak dapat dipisahkan. Dalam hal Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan hanyalah hak untuk menjual atau mendistribusikan produk barang atau jasa dengan menggunakan merek tertentu saja, yang tidak disertai dengan kewenangan dan atau tindakan untuk melakukan suatu hal tertentu baik dalam bentuk pengelolaan atau pengolahan lebih lanjut yang memberikan tambahan nilai pada produk barang yang dijual tersebut, maka hal yang demikian tidak jauh berbeda dari suatu bentuk pendistribusian barang.⁸

Hak Kekayaan Intelektual merupakan unsur yang sangat signifikan dalam waralaba, tanpa ada Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam waralaba maka dapat dikatakan suatu usaha bukanlah waralaba, oleh karena itu perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting dalam mendukung usaha waralaba.⁹

⁶ Gunawan Widjaja, 2005, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁷ Hadi Setia Tunggal, 2006, *Dasar-Dasar Pewaralabaan*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 34.

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.

⁹ *Ibid.*

Usaha waralaba semakin banyak diminati oleh banyak perusahaan karena usaha waralaba memberikan keuntungan yang memuaskan, karena pemilik asli dari perusahaan tidak perlu membuka cabang dan merekrut karyawan. Cukup dengan membuat perjanjian pada perusahaan lain untuk dipercayakan membuka usaha waralaba lainnya.¹⁰

Salah satu contoh permasalahan tentang waralaba yaitu kasus yang terjadi pada Henny sebagai Penggugat dan Brando Kartawidjaja., S.Kom sebagai Tergugat dalam Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst. Penggugat menerima tawaran waralaba dari Tergugat yang mengaku memiliki bisnis makanan dengan menggunakan merek HOGHOCK sejak tahun 2015. Tawaran tersebut dilakukan dengan perjanjian waralaba yang di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2017, yang mana draf perjanjian tersebut dibuat oleh Tergugat, dalam hal ini yang menjadi penerima waralaba adalah Penggugat dan pemberi waralaba adalah Tergugat. Namun, Henny selaku Penggugat melakukan pembatalan perjanjian *a quo*. Perjanjian *a quo* dibuat berdasarkan sebab yang terlarang sehingga menurut Pasal 1335 juncto 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian waralaba *a quo* batal demi hukum atau setidaknya tidaknya memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah memiliki kekuatan”. Selanjutnya, Pasal 1337 Kitab

¹⁰Malika Adeka Tutari, 2014, Jurnal: “*Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba*”, Universitas Mataram, Mataram, hlm. 1.

Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur bahwa “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Kerja sama usaha yang saling menguntungkan pada sistem waralaba adalah suatu kebutuhan karena baik pemberi dan juga penerima waralaba memiliki kepentingan yang sama untuk membagi usahanya dalam suatu kerangka sistem yang terpadu dan terkait satu sama lain.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai perjanjian waralaba yang akan dituangkan dengan judul skripsi “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKARA PERJANJIAN WARALABA MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap perkara perjanjian waralaba pada Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perkara perjanjian waralaba pada Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst?

C. Ruang Lingkup & Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada “Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Terhadap Perkara Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Perdata di

Indonesia (Studi Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst), tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap perkara perjanjian waralaba pada Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap perkara perjanjian waralaba pada Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan defnisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat

tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.¹¹

2. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.¹²
3. Waralaba menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, bahwa waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
4. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.¹³
5. Akibat Hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.¹⁴

¹¹ Vollmar, 2005, *Pengantar Studi Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 11.

¹² I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

¹³ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

¹⁴ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

E. Metode Penelitian

Dalam hal ini, apa yang penulis kemukakan dalam tulisan ini merupakan pengambilan bahan dari buku-buku dan tidak terlepas dari media cetak dan media elektronik mengingat tulisan ini kerap diaktualisasikan melalui media cetak dan elektronik.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

2. Bahan Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep-konsep dan teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahuluan. Sumber data kepustakaan ini diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, dan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan primer yang ada. Yang berupa hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, teori-teori, dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup kamus bahasa untuk membenahi tata Bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengalihan bahasa beberapa istilah asing, internet dan lain-lain.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas terhadap data sekunder yang diperoleh. Bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan diolah, kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, sehingga memberikan jawaban terhadap masalah yang dimaksud.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini dibagi atas 4 (empat) BAB dan masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bagian sesuai kepentingan penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan tentang latar belakang penulisan skripsi rumusan masalah, tinjauan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUTAKA

Pada bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara lebih mendalam pada bab ini akan membahas mengenai Hukum Perdata, Perjanjian, Waralaba, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian yaitu, dasar pertimbangan hakim terhadap perkara perjanjian waralaba pada Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT. Jkt Pst dan akibat hukum terhadap perkara perjanjian waralaba pada Putusan Nomor. 321/PDT/2021/PT.Jkt Pst.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Karya Bakti: Bandung.
2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Karya Bakti: Bandung.
- Abdul R Saliman, 2014, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Agus Y.H, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Pena Grafika: Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Amir Karamoy, 2013, *Percaturan Waralaba Indonesia*, Foresight Asia: Jakarta.
- Andrian Sutendi, 2008, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Andi Offset: Yogyakarta.
- Emna Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dalam Gugatan Sederhana*, Nusa Media: Bandung.
- Gunawan Widjaja, 2005, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hadi Setia Tunggal, 2006, *Dasar-Dasar Pewaralabaan*, Harvardindo: Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lindaty P Sewu, 2004, *Franchise Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Malika Adeka Utari, 2014, *Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba*, Universitas Mataram: Mataram.
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, Nata Karya: Ponorogo.

Mukti Aro, 2004, *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Richard Burton Simantupang, 2007, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta: Jakarta.

R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

Salim HS, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika: Jakarta.

Sutiyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

Sophar Maru Hutagulung, 2013, *Kontrak Bisnis Asean: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika: Jakarta.

Vollmar, 2005, *Pengantar Studi Hukum*, Rajawali Press: Jakarta.

Yahya Harahap, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Kencana: Jakarta.

Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Biena Edukasi: Aceh.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Putusan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

C. Internet

<https://www.psychologymania.com/2013/05/pengertian-code-of-conduct.html?m=1>.
Diakses pada tanggal 23 Mei 2013 pada pukul 14.31 WIB.

D. Jurnal

Nurafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Peringankan Putusan*, Unsyiah: Banda Aceh.

Sri Redjeki Slamet, 2016, *Waralaba (Franchise) di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol 8 2016.